



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
**DIREKTORAT RENCANA, PENGGUNAAN, DAN PEMBENTUKAN WILAYAH
PENGELOLAAN HUTAN**

**KEPUTUSAN DIREKTUR RENCANA,
PENGGUNAAN, DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN
NOMOR : SK. 7/REN/TU/PLA.0/11/2020**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DIREKTORAT RENCANA, PENGGUNAAN, DAN PEMBENTUKAN WILAYAH
PENGELOLAAN HUTAN TAHUN 2020-2024**

DIREKTUR RENCANA, PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan pelaksanaan kegiatan dan anggaran periode 5 (lima) tahun yakni tahun 2020-2024 serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Rencana, Peggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Strategis Direktorat Rencana, Peggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2020-2024;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Rencana, Peggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
- 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

- 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
- 8 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan;
- 9 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
- 10 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
- 11 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2010 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
- 12 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 13 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/Menlhk/Setjen/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
- 14 Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.7/PKTL/SET.2/KEU.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RENCANA, PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DIREKTORAT RENCANA, PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN TAHUN 2020-2024
- Kesatu : Menetapkan Keputusan Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2020-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2020-2024 ini menjadi acuan untuk :
- a. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2020 s.d 2024.
 - b. Koordinasi pembangunan di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan dalam rangka perwujudan kebijakan prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
 - c. Bahan monitoring dan evaluasi tahunan Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang akan disajikan dalam bentuk Laporan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Laporan Tahunan serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Nopember 2020

Direktur,


Ir. Roosy Tjandrakirana, M.SE
NIP. 19650416 199103 2 001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

DRAFT RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



kph
Kesatuan
Pengelolaan
Hutan

**DIREKTORAT RENCANA, PENGGUNAAN DAN
PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN**

**DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

JAKARTA, NOPEMBER 2020

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.

Renstra ini memuat Arah/Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2020-2024, dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.

Harapan kami, Renstra Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2020-2024 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang akhirnya dapat menunjang Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Jakarta, 6 Nopember 2020
Direktur


Ir. Roosie Tjandrakirana, M.SE
NIP. 19650416 199103 3 001

DAFTAR ISI

SK DIREKTUR		
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR LAMPIRAN		
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Kondisi Umum dan Organisasi.....	1
	1.2 Potensi dan Permasalahan.....	8
BAB II	VISI, MISI DAN TUJUAN TAHUN 2020-2024.....	10
	2.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARA STRATEGIS KLHK.....	10
	2.1.1 Visi KLHK.....	10
	2.1.2 Misi KLHK.....	11
	2.1.3 Tujuan KLHK.....	11
	2.1.4 Sasaran Strategis KLHK.....	11
	2.2 VISI MISI, TUJUAN DAN SASARA STRATEGIS DITJEN PKTL.....	13
	2.2.1 Visi Ditjen PKTL.....	14
	2.2.2 Misi Ditjen PKTL.....	14
	2.2.3 Tujuan Ditjen PKTL.....	15
	2.2.4 Sasaran Strategis Ditjen PKTL	15
BAB III	KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN	17
	3.1 Kegiatan, sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan (Output).....	17
	3.2 Komponen Kegiatan untuk masing-masing Output Kegiatan.....	17
	3.3 Pengarusutamaan.....	18
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	22
	4.1 Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen.....	22
	4.2 Target Kinerja	25
	4.3 Kerangka Pendanaan	27
BAB V	PENUTUP.....	30

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Sasaran Kegiatan (Cascading).....	22
Tabel 4.2	Target Kinerja Tahun 2020-2024.....	25
Tabel 4.3	Kerangka Pendanaan Tahun 2020-2024.....	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan WPH	31
------------	---	----

1.1. Kondisi Umum dan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan. Adapun fungsi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan adalah menyelenggarakan:

1. Penyiapan perumusan kebijakan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
5. Supervisi atas pelaksanaan urusan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan di daerah; dan
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mempunyai 5 (lima) Sub Direktorat dan 1 (satu) Sub Bagian Tata, yaitu:

1. Subdirektorat Rencana Makro Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang rencana makro kehutanan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diatas, Subdirektorat Rencana Makro Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan rencana dan evaluasi rencana makro kawasan hutan nasional, penyusunan rencana kehutanan nasional dan produk domestik regional bruto hijau sektor kehutanan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penyusunan rencana dan evaluasi rencana makro kawasan hutan nasional, penyusunan rencana kehutanan nasional dan produk domestik regional bruto hijau sektor kehutanan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rencana kehutanan provinsi, rencana kehutanan kabupaten/kota dan produk domestik bruto hijau sektor kehutanan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rencana makro kehutanan, dan produk domestik regional bruto hijau sektor kehutanan; dan
- e. Supervisi atas urusan rencana kehutanan provinsi, rencana kehutanan kabupaten/kota dan produk domestik bruto hijau sektor kehutanan di daerah.

Subdirektorat Rencana Makro Kehutanan terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan dan Evaluasi Rencana Makro
Seksi Penyusunan dan Evaluasi Rencana Makro mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyusunan rencana dan evaluasi rencana makro kehutanan dan rencana kehutanan tingkat nasional serta fasilitasi penyusunan produk domestik regional bruto hijau sektor kehutanan.
- b. Seksi Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi
Seksi Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan rencana kehutanan tingkat provinsi.

2. Subdirektorat Rencana Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang rencana kawasan hutan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Subdirektorat Rencana Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kawasan hutan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan rencana kawasan hutan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rencana kawasan hutan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rencana kawasan hutan; dan
- e. Supervisi atas urusan rencana kawasan hutan di daerah

Subdirektorat Rencana Kawasan Hutan terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kawasan Hutan Wilayah I
Seksi Penyusunan dan Evaluasi Kawasan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyusunan rencana dan evaluasi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku.
 - b. Seksi Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kawasan Hutan Wilayah II.
Seksi Penyusunan dan Evaluasi Kawasan Hutan Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyusunan rencana dan evaluasi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua.
3. Subdirektorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Subdirektorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan;

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan;
- d. Supervisi atas urusan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan di daerah; dan
- e. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Subdirektorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan terdiri atas:

- a. Seksi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah I
Seksi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penelaahan administrasi dan teknis penggunaan kawasan hutan, serta verifikasi dan pemantauan kewajiban pemegang izin penggunaan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku.
 - b. Seksi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah II.
Seksi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penelaahan administrasi dan teknis penggunaan kawasan hutan, serta verifikasi dan pemantauan kewajiban pemegang izin penggunaan kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua.
4. Subdirektorat Pembentukan Wilayah dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Subdirektorat Pembentukan Wilayah dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembentukan wilayah dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan;

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pembentukan wilayah dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan wilayah dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan;
- d. Supervisi atas urusan pembentukan wilayah dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan daerah; dan
- e. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pembentukan wilayah dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan.

Subdirektorat Pembentukan Wilayah dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan terdiri atas:

- a. Seksi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
Seksi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi
- b. Seksi Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan.
Seksi Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengalokasian pemanfaatan kawasan hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi, dan kawasan hutan dengan tujuan khusus.

5. Subdirektorat Informasi Spasial dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Subdirektorat Informasi Spasial dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan;

- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan;
- d. Supervisi atas urusan informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan di daerah; dan
- e. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan.

Subdirektorat Informasi Spasial dan Dokumentasi terdiri atas:

a. Seksi Informasi Spasial dan Dokumentasi Penggunaan Kawasan Hutan

Seksi Informasi Spasial dan Dokumentasi Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan.

b. Seksi Informasi Spasial dan Dokumentasi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.

Seksi Informasi Spasial dan Dokumentasi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang informasi spasial dan dokumentasi pembentukan wilayah pengelolaan hutan.

6. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan. Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Rencana Kawasan Hutan


Dalam menyusun perencanaan yang terukur, logis dan mungkin dicapai, diperlukan asumsi-asumsi yang tepat terkait kondisi saat ini, strategi pelaksanaan dan kondisi yang akan dicapai. Untuk Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2020-2024 ditetapkan beberapa asumsi sebagai berikut :

1. Jumlah tenaga pegawai lingkup Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan seluruhnya 82 orang PNS
2. Ketersediaan anggaran rata-rata pertahun Rp. 18 Milyar s/d Rp. 52 Milyar.
3. Jumlah Sub Direktorat sebanyak 5 Sub Direktorat dan 1 Sub Bagian Tata Usaha
4. Sarana dan prasarana kerja memadai di satuan kerja.

Dalam rangka pencapaian seluruh sasaran strategis pada akhir periode 2020-2024, maka pada Rancangan Renstra Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan 2020-2024 dilakukan intervensi yang meliputi intervensi kebijakan, SDM, Teknologi, Anggaran dan Kemitraan

Secara umum struktur organisasi adalah suatu gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu dengan lainnya. Sebagai Implementasi dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT RENCANA, PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN



Gambar 2 : Struktur Organisasi Direktorat RPPWPH

1.2 Potensi dan Permasalahan

Tupoksi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan menjadikannya sebagai lokomotif untuk mencapai tujuan dari Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan . Tujuan yang besar tersebut harus didukung dengan Sumber Daya Manusia, keuangan dan sarpras yang memadai. Berikut adalah analisa SWOT untuk menggambarkan kondisi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan saat ini.

Kekuatan: <ul style="list-style-type: none">- Koordinasi antar subdit yang memadai.- Jumlah tenaga teknis memadai- Tersedianya dokumen RKTN	Kelemahan: <ul style="list-style-type: none">- Sarpras yang kurang memadai- Kurang tersedianya ruang yang nyaman untuk bekerja- Tumpang Tindih peraturan di Bidang Kehutanan
Peluang: <ul style="list-style-type: none">- Isu mengenai agraria pada Kawasan Hutan- Bergabungnya Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dalam BKPRN- Terjalannya Koordinasi yang sinergi dan harmonis dengan seluruh pemerintah Provinsi di Indonesia	Tantangan/Ancaman: <ul style="list-style-type: none">- Klaim lahan oleh masyarakat Pemda atas lahan di dalam Kawasan Hutan secara non prosedural- Maraknya yudisial review atas peraturan di bidang Kehutanan- Perbedaan Persepsi antara Instansi Pemerintah mengenai Kawasan Hutan

VISI, MISI, TUJUAN TAHUN 2020-2024**2.1 Visi , Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK**

Sesuai dengan arahan Presiden pada sidang kabinet paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019 yang menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Clearing House untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan hal di atas, Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan, menerbitkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L yang berfungsi sebagai panduan bagi K/L dalam penyusunan Renstra K/L. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas mengeluarkan juga Surat Edaran Nomor: B. 899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019, tanggal 20 Desember 2019 Perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, diantaranya mengenai teknis perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra K/L, agar disusun sedemikian rupa, sehingga rumusannya selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024.

2.1.1. Visi KLHK

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu: "Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat" dalam mendukung: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong". Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni:

1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
2. Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

2.1.2. Misi KLHK

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yakni: "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan" menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK. Dengan berpedoman pada rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, maka Misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas,
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan,
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki
4. maupun perempuan secara adil dan setara, dan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.3. Tujuan KLHK

Tujuan KLHK merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim,

2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup,
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan, Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan

2.1.4. Sasaran Strategis KLHK

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selamatahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas lingkungan Hidup (IKLH); (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah; (3) Penurunan laju Deforestasi; (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS); (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya; (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values). tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional; (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting; (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK. 3.
2. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan; (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria); (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing,

dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan; (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum; (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE); (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif; (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi; (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK; (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK; (8) Level Maturitas SPIP KLHK.

2.2 Visi , Misi, Tujuan dan Sasaran Program, SasaranProgram dan Indikator Kinerja Program Unit Kerja Ditjen PKTL

2.2.1. Visi Ditjen PKTL

Perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra Ditjen PKTL, disusun selaras dengan Visi dan Misi KLHK sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Renstra KLHK 2020-2024. Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi KLHK, maka Visi Ditjen PKTL yaitu:

“Terwujudnya pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembanguna nasional” dalam mendukung: “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Pada pernyataan Visi Ditjen PKTL di atas, terdapat tiga kata kunci, yakni:

1. Pemantapan kawasan hutan yang berarti: Mempercepat pemantapan kawasan hutan, melalui Penetapan kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan, Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Penyelesaian kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA, Perencanaan kehutanan yang terintegrasi utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Penataan lingkungan hidup yang berarti: Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah melalui pencegahan

dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan;

3. Partisipatif dan Keberlanjutan yang berarti: pembangunan yang dilaksanakan oleh Ditjen PKTL bersinergi dengan seluruh mitra terkait dengan mengedepankan kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

2.2.2. Misi Ditjen PKTL

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi Ditjen PKTL yaitu:

1. Mewujudkan pemantapan kawasan melalui Inventarisasi Hutan, Penguatan Kawasan Hutan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Kehutanan dalam mendukung terwujudnya hutan yang lestari Mewujudkan penataan lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan dalam mendukung terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas,
2. Mewujudkan pengendalian penggunaan kawasan hutan dalam mendukung terwujudnya optimalisasi pemanfaatan ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan,
3. Mewujudkan optimalisasi reforma agraria dalam mendukung terwujudnya keberdayaanmasyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara, dan

4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup KLHK.

2.2.3. Tujuan Ditjen PKTL

Tujuan Ditjen PKTL merupakan penjabaran dari visi dan misi Ditjen PKTL yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis Ditjen PKTL. Adapun rumusan tujuan Ditjen PKTL yaitu:

1. Menetapkan seluruh kawasan hutan yang diakui secara legal dan aktual, menyediakan data dan informasi sumber daya hutan serta mewujudkan perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan dalam mendukung peningkatan kualitas kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan dalam mendukung meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
3. Mengendalikan Penggunaan Kawasan Hutan dalam mendukung peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
4. Melaksanakan penyelesaian kebijakan reforma agraria dalam mendukung peningkatan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
5. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

2.2.4. Sasaran Strategis Ditjen PKTL

Sasaran strategis pembangunan Ditjen PKTL adalah kondisi yang ingin dicapai oleh Ditjen PKTL pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja program pada tataran dampak (*impac*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup Ditjen PKTL selama tahun 2020-2024.

Adapun rumusan sasaran strategis Ditjen PKTL adalah:

1. Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual, dengan indikator: Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi);
2. Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan, dengan indikator: Meningkatnya penggunaan data dan informasi Sumber Daya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola;
3. Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan, dengan indikator: Seluruh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan, dengan indikator:
5. Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dan 2) Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, Amdal dan UKL/UPL;
6. terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA, dengan indikator: Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA; Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh danberkesinambungan, dengan indikator: Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi, dengan indikator: Nilai SAKIP Ditjen PKTL.

KEGIATAN & KOMPONEN KEGIATAN**3.1 Kegiatan, sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan (Output)**

Sesuai dengan organisasi serta tugas dan fungsinya, dan untuk mendukung sasaran dan program planologi kehutanan dan tata lingkungan, Arah/Sasaran Kegiatan Direktorat Rencana Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dengan sasaran sebagai berikut :

1. Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH, dengan indikator kinerja kegiatan: Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP (target 530 Peta);
2. Tersedianya Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang telah mengakomodir RKTN 2011-2030, dengan indikator kinerja kegiatan: Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang telah Mengakomodir RKTN 2011-2030 (target kumulatif 50 dokumen);
3. Terlayannya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dengan indikator kinerja kegiatan: (1) Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (target kumulatif 1.500 dokumen); dan (2) Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH (target kumulatif 125 laporan);
4. Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa dengan indikator kinerja kegiatan: Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa (target kumulatif 20 dokumen)
5. Terfasilitasinya Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan di Wilayah Kerja BPKH dengan indikator kinerja kegiatan: Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH (target kumulatif 100 unit KPH).

3.2 Komponen Kegiatan untuk masing-masing Output Kegiatan

Penjabaran Komponen Kegiatan untuk masing-masing output adalah sebagai berikut :

1. Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP PKH terdiri dari 2 Komponen kegiatan yaitu :
 - a. Penelaahan dan Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan, target kumulatif 1500 Pemohon

- b. Pemantauan Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80% , target kumulatif 5 Dokumen
2. Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP, terdiri dari 1 Komponen kegiatan yaitu : Penyusunan/Update peta penetapan dan kelembagaan KPH, target 530 Peta Update
3. Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan Yang Telah Mengakomodir RKTN 2011-2030, terdiri dari 7 komponen kegiatan yaitu :
 - a. Analisis Kelayakan Perencanaan Ruang Kawasan Hutan, target kumulatif 5 Dokumen
 - b. Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Review RTRWP, target kumulatif 15 Dokumen
 - c. Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, target kumulatif 5 Sistem
 - d. Penyusunan/update peta indikatif dan areal Perhutanan Sosial mendukung KPH, target kumulatif 5 Dokumen
 - e. Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Dalam Mendukung Pembangunan KPH, 5 Dokumen
 - f. Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan, target kumulatif 5 Dokumen
 - g. Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi, target kumulatif 5 dokumen
4. Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project, terdiri dari 1 komponen kegiatan yaitu : *Implementasi Forest Investment Program-Project 2 (FIP)* dengan terget kumulatif 2 Laporan
5. Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa, terdiri dari 1 Komponen yaitu : Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa dengan terget kumulatif 4 Dokumen

3.3 Pengarusutamaan

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) dalam RPJMN 2020-2024 sebagaimana dijabarkan dalam Renstra KLHK 2020-2024 telah ditetapkan sebagai bentuk pembangunan inovatif

dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan telah terintegrasi dalam Renstra KLHK 2020-2024 dan menjadi pedoman dalam penentuan pengarusutamaan (mainstreaming) yang diintegrasikan dalam Renstra Ditjen PKTL 2020-2024. Pengarusutamaan tentunya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain itu, dengan pengarusutamaan akan mempercepat pencapaian targettarget dari fokus pembangunan, dan pada akhirnya bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Di dalam Renstra PKTL 2020-2024 ini terdapat 3 (tiga) pengarusutamaan (mainstreaming), dimana antara satu pengarusutamaan dengan yang lainnya saling terkait dan saling mendukung, dengan rinciannya sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional, termasuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang saling terkait termasuk: kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Peran Ditjen PKTL mendukung pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung dengan tujuan penanganan perubahan iklim yang berkaitan dengan kegiatan penetapan kawasan hutan serta dalam pemantauan kawasan hutan dan penghitungan laju deforestasi.

2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, control, dan manfaat pembangunan KLHK bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga

mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, yang diupayakan dengan strategi yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG. Peran Ditjen PKTL mendukung Pengarusutamaan Tujuan Pengarusutamaan Gender (PUG) kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Penetapan Kawasan Hutan serta dalam kegiatan inventarisasi sumber daya hutan di wilayah BPKH dan telah ditanda (tagging) dalam aplikasi KRISNA. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukannya sesuai dengan arah kebijakan PUG melalui pencermatan pembagian kerja yang menghasilkan indikator meningkatnya jumlah pegawai perempuan yang mengikuti kegiatan penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian Penetapan Kawasan Hutan serta inventarisasi sumber daya hutan di BPKH.

3. Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Peran Ditjen PKTL mendukung Pengarusutamaan Tujuan Modal Sosial Budaya secara tidak langsung yang berkaitan dengan inventarisasi sosial budaya yang dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan digunakan sebagai dasar penyusunan tata hutan dan rencana pengelolaan

4. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand), dan pengelolaan big data . Peran Direktorat

Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dalam mendukung Pengarusutamaan Transformasi digital salah satunya Penggunaan tanda tangan digital pada aplikasi SI PNBK-PKH Online. Transformasi administrasi Penatausahaan PNBK-PKH secara manual menjadi sistem administrasi elektronik khususnya dalam penerbitan surat pemberitahuan jatuh tempo, surat tagihan, dan surat Peringatan dengan tetap mengedepankan pengamanan dokumen melalui fitur keamanan sertifikat elektronik yang dapat memberikan jaminan keaslian (*authentication*), keutuhan (*integrity*) dan nir penyangkalan (*non-repudiation*). Penggunaan tanda tangan digital pada aplikasi SI PNBK-PKH Online ini baru pertama kali diterapkan di Ditjen PKTL. Selain itu ada pula SINPASDOK KPH+ (Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi KPH) yang dapat diakses melalui <http://kph.menlhk.go.id/sinpasdok>.

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen

Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (cascading) menggambarkan struktur keselarasan kinerja Direktorat dalam rangka mencapai Sasaran Strategis dari Renstra Ditjen PKTL dan sasaran program serta Sasaran Kegiatan dari Ditjen PKTL yang dinilai tepat untuk mencapainya. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (cascading) Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel 1. Sesuai dengan penjabaran tabel, Direktorat berperan aktif dalam mewujudkan Sasaran Strategis 02 yakni: Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan; dan Sasaran Strategis: 03 - Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan. Tabel Peta Sasaran dan Sasaran Kegiatan (Cascading) Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2020-2024 sebagaimana pada Tabel. 4.1.

Tabel 4.1. Sasaran Kegiatan (Cascading)

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Satuan Target
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terlayannya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	Terlayannya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	Penelaahan dan Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan	Pemohon
				Pemantauan Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	Dokumen
	Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	Penyusunan/Update peta penetapan dan kelembagaan KPH	Peta

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Satuan Target
	Tersedianya Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang telah mengakomodir RKTN 2011-2030	Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan Yang Telah Mengakomodir RKTN 2011-2030	Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan Yang Telah Mengakomodir RKTN 2011-2030	Analisis Kelayakan Perencanaan Ruang Kawasan Hutan	Dokumen
				Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Review RTRWP Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Penyusunan/update peta indikatif dan areal Perhutanan Sosial mendukung KPH Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Dalam Mendukung Pembangunan KPH Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi	Dokumen Sistem Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
	Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH		Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project	Implementasi Forest Investment Program-Project 2 (FIP)	Laporan
	Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	Dokumen

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Komponen	Satuan Target
	Terfasilitasinya Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan hutan di Wilayah Kerja BPKH	Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH	KPH
				Manajemen Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH	Laporan
	Terlayannya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Laporan
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	Layanan
				Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	
				Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	
				Pengelolaan kepegawaian	
				Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	
Layanan Perkantoran-Layanan Perkantoran Dit. RPPWPH	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan			

Kegiatan Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH dan Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH dilaksanakan oleh BPKH

4.2. Target Kinerja

Target kinerja menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan. Sasaran Strategis (SS) yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai selama periode lima tahun yang akan datang sebagai akibat yang ditimbulkan oleh adanya hasil/dampak (outcome /impact) dari satu kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan. Tahun 2020-2024. Tabel Target Kinerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2020-2024 sebagaimana pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2024

Kegiatan-Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Komponen	TARGET					
				2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan									
Terlayannya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNBPNBP Penggunaan Kawasan Hutan	Terlayannya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNBPNBP Penggunaan Kawasan Hutan	Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBPNBP Penggunaan Kawasan Hutan	Penelaahan dan Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan	300	300	300	300	300	Pemohon
			Pemantauan Pembayaran PNBPNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	1	1	1	1	1	Dokumen
Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	Penyusunan/ Update peta penetapan dan kelembagaan KPH	530	530	530	530	530	Peta (Update)
Tersedianya Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang telah mengakomodir RKTN 2011-2030	Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan Yang Telah Mengakomodir RKTN 2011-2030	Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan Yang Telah Mengakomodir RKTN 2011-2030	Analisis Kelayakan Perencanaan Ruang Kawasan Hutan	2	2	2	2	2	Dokumen
			Fasilitasi Penataan Ruang	3	3	3	3	3	Dokumen

Kegiatan-Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Komponen	TARGET						
				2020	2021	2022	2023	2024	Satuan	
			Kawasan Hutan Dalam Rangka Review RTRWP							
			Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	1	1	1	1	1	1	Sistem
			Penyusunan/ update peta indikatif dan areal Perhutanan Sosial mendukung KPH	1	1	1	1	1	1	Dokumen
			Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Dalam Mendukung Pembangunan KPH	1	1	1	1	1	1	Dokumen
			Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan	1	1	1	1	1	1	Dokumen
			Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi	1	1	1	1	1	1	Dokumen
Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH		Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project	Implementasi Forest Investment Program-Project 2 (FIP)	1	1					Laporan
Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	4	4	4	4	4	4	Dokumen

Kegiatan-Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Komponen	TARGET					
				2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
Terfasilitasinya Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan hutan di Wilayah Kerja BPKH	Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH	22	40	38			KPH
			Manajemen Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH	22	40	38			Laporan
Terlayannya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	25	25	25			Laporan
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan									
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan Dukman Dit. Teknis-Dukungan Manajemen Direktorat RPPWPH	1	1	1	1	1	Layanan
		Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran Dit. RPPWPH	1	1	1	1	1	Layanan

Kegiatan Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH dan Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH dilaksanakan oleh BPKH

4.3. Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan arah program sesuai tupoksi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang sejalan dengan arah kebijakan, strategi dan program pembangunan KLHK serta untuk mencapai target kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Program dari masing-masing sasaran program di atas, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan yang berasal dari APBN akan diprioritaskan pada tercapainya sasaran program dan kegiatan yang memberikan hasil/dampak untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana alokasi anggaran dalam Renstra Direktorat tahun 2020-2024 ini didasarkan pada

konsep *money follow program*, terutama program prioritas dan kegiatan prioritas yang sejalan dengan program prioritas nasional yang sudah ditetapkan dalam RPJMN 2020- 2024 dan sejalan dengan IKU KLHK 2020-2024. Skenario pendanaannya masih ditujukan untuk belanja non-operasional, dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan infrastruktur, kemampuan kelembagaan, SDM, potensi dan kontribusi Direktorat terhadap pencapaian IKU KLHK selama tahun 2020-2024 untuk Program Pengelolaan hutan berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen dengan total anggaran sebesar Rp.165.595.413.000,- (Sumber dana RM Rp. 142.189.422.000,- , Support dana bantuan HLN dari *Worldbank* Rp. 23.405.991.000,-) dengan komposisi pendanaan sebagai berikut :

Tabel 4.3. Kerangka Pendanaan Tahun 2020 s.d 2024

No.	Program - Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Output	Total 2020-2024 (dalam Rp. 000)
	Program Pengelolaan hutan berkelanjutan – Perencanaan Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terlayannya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	12.786.499
		Tersedianya Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	2.291.274
			Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project	23.405.991
		Tersedianya Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang telah mengakomodir RKTN 2011-2030	Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan Yang Telah	13.441.558

No.	Program - Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Output	Total 2020-2024 (dalam Rp. 000)
			Mengakomodir RKTN 2011-2030	
		Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	7.088.552
		Terfasilitasinya Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan hutan di Wilayah Kerja BPKH	66.408.400
		Terlayannya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan-Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	35.403.197
	Program Dukungan Manajemen- Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I-Dit RPPWPH	1.997.787
			Layanan Perkantoran-Dit RPPWPH	2.772.155

Ket : Kegiatan Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH dan Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH dilaksanakan oleh BPKH

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2020-2024 merupakan acuan dalam mengimplementasikan program dan rencana kegiatan pada periode 2020-2024 dan sebagai alat dalam penetapan target dan pemantauan implementasi kegiatan.

Rencana strategis ini merupakan gambaran secara garis besar dari kegiatan Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2020 sd 2024 yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan selama lima tahun. Dengan demikian Rencana Strategis ini menjadi acuan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2020-2024 ini, diharapkan dapat mendukung pembangunan di bidang Planologi dan Tata Lingkungan selama 5 (lima) tahun lebih terarah, yang pada akhirnya pemantapan kawasan hutan untuk mendukung terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan dapat tercapai.

